



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor /Pdt.G/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jayapura, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri sedangkan untuk Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan pada tanggal 26 Oktober 2021, oleh karena gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara gugatan tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata baik HIR maupun RBg, namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata dalam Rv (*Reglement of de Rechtvordering*) khususnya Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pencabutan gugatan, Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak perlu menunggu persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan *a quo* oleh Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv menyangkut akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 271 dan 272 Rv;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor /Pdt.G/2021/PN Msh yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor /Pdt.G/2021/PN Msh tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami, Andi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., dan Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, Saleh Ambo, sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleh Ambo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	
anggilan	:	Rp481.000,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp30.000,00;
5.....M	:	
aterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp611.000,00;
		(Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2021/PN Msh